

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian dan Dasar Poligami

Kata poligami diambil dari kata *poly* atau *polus* dan dari kata *gemin* atau *gamos* yang berasal dari Yunani yang berarti banyak dan kawin. Maka jika digabungkan dengan kata-kata adalah kawin dengan jumlah banyak. Poligami sebenarnya menggantikan kata poligini namun memiliki arti yang sama yaitu mengawini beberapa orang perempuan, sedangkan kebalikannya adalah poliandri yang memiliki banyak suami. Dalam masalah poligami seperti yang diketahui banyak orang bahwasannya poligami dulu merusak moral dan social baik dari suami, istri, maupun anak-anak karena tanpa ada Batasan dan larangan. Maka dari itu, dalam agama islam memberikan suatu perintah larangan dimana dalam masalah poligami tidak dimudahkan dan memberikan larangan untuk memiliki istri lebih dari 4 (empat) karena untuk melindungi dan memberikan hak-hak pada istri-istrinya secara adil.

Di dalam syariat islam jika suami memiliki istri lebih dari satu harus berlaku adil dan memenuhi kehidupan sehingga tercapainya ketenangan, kedamaian, serta jauh dari kezaliman dan penyimpangan dalam keluarga. Jika suami tidak bisa memiliki keadilan dalam menjalankan sebagai suami maka poligami tidak diperbolehkan. Begitu dengan ayat diatas, maka poligami diperbolehkan dengan adanya syarat yang harus terpenuhi.<sup>1</sup>

Secara dasar poligami adalah memiliki istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan (bukan saat ijab qabul melainkan dalam berumah tangga)<sup>2</sup> dan islam hanya membatasi poligami sampai empat istri dan sanggup untuk berlaku adil.

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), H. 169-176

<sup>2</sup> Al-Qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqih Konteporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), H. 19

Dalam Undang-Undang yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia terdapat Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974:

- a) Asas dalam suatu perkawinan suami harus memiliki satu istri, sedangkan istri juga harus memiliki satu orang suami
- b) Suami yang menginginkan istri lebih dari satu harus ke Pengadilan untuk mendapatkan izin poligami, dan harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan

Pelaksanaan poligami juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 40:

“Jika suami menginginkan istri lebih dari satu maka wajib mengajukan izin poligami di pengadilan secara tertulis”

Ada beberapa ulama' yang menjelaskan pengertian dan hukum poligami. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya poligami tidak dipermudahahkan dan tidak dianjurkan oleh agama maka beberapa pendapat ulama' yaitu Syaikh Muhammad Abduh

#### 1) Poligami menurut Syaikh Muhammad Abduh

Dalam penjelasan beliau bahwa poligami boleh dilakukan jika keadaan darurat. Poligami dalam pendapat Muhammad Abduh dihukumi haram apabila suami tidak bisa berbuat adil seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa':129, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Oleh karena itu, laki-laki dilarang menikahi Wanita yatim dengan tujuan untuk menguasai hartanya<sup>3</sup> Selain itu poligami tidak semena-mena dilakukan oleh seorang suami karena sama saja dengan mempermainkan hati seorang istri. Dengan kata lain suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya dalam masalah poligami sangat sulit untuk membagi porsinya masing-masing, biasanya laki-laki yang menganggap bahwa dirinya sudah berbuat adil namun lain jika dalam pandangan Wanita dan mestinya tidak merelakan suami yang

---

<sup>3</sup> Sayid Qutub, Fi Dzilal Al-Qur'an, (Dar Al-Qutub Al-Jami'ah, 1961), H. 236

dimiliki memiliki Wanita lain karna mereka tau bahwasannya akan berdampak bagi anak mereka. Dilain itu suami ditakutkan akan mengabaikan istri yang satunya. Syaikh Al-Azhar menjelaskan alasan-alasan diharamkannya poligami yaitu: adil dalam kehidupan manusia sangat sulit untuk bisa terpenuhi yang sudah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa':129, kemudian mengenai nafkah yang seharusnya layak dan wajib diberikan kepada istri-istrinya dan anak-anak mereka, dan yang terakhir adalah dampak yang diterima anak dalam masalah psikologi jika ibu mereka berpendapat yang berbeda-beda sampai bertengkar.<sup>4</sup>

## 2) Poligami menurut Muhammad Syahrur

Dalam pengertian yang dijelaskan oleh Muhammad Syahrur hukum poligami dianjurkan dan tidak diharamkan, karena dasar untuk memiliki istri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya syarat yang harus terpenuhi. Meski syarat dalam melakukan poligami tidak bersifat universal tetapi syarat tersebut jelas dan tegas dalam peraturan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi suami jika melakukan poligami adalah istri selain istri pertama berstatus janda yang memiliki anak yatim, memiliki rasa khawatir apabila ia tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Jika ia tidak mampu dengan syarat-syarat diatas maka poligami tidak boleh dilaksanakan<sup>5</sup>

## 3) Masjfuk Zuhdi

Dalam masalah poligami memang dipandang banyak sekali resiko dari pada manfaat, terutama istri yang memiliki rasa cemburu sampai menyebabkan sifat yang tercela yaitu iri hati, dengan mudahnya terpancing emosi, sering mengeluh, bahkan istri tidak mau melayani suami dengan baik dan tidak dapat memenuhi kewajibannya

---

<sup>4</sup> Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami, Dan Perselingkuhan, (Jakarta: Al-Kautsar,2007), H. 118

<sup>5</sup> Nur Khosidah, Reza Hilmy Luayyin, David Prabowo, Poligami Perspektif Muhammad Abduh Dan Muhammad Syahrur, Stai Muhammadiyah Probolinggo, Vol.5, No.2, 2021.

sebagai istri. Sehingga jika suami berpoligami akan sering terjadi konflik dan berdampak kepada anak yang mengakibatkan hubungan dalam keluarga tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis<sup>6</sup>

#### 4) Sayyiq Qutub

Poligami adalah suatu keadaan darurat dan benar-benar dalam keadaan mendesak. Dan diperbolehkan poligami apabila dapat bersikap adil, baik adil dari nafkah sandang, pangan, maupun papan, nafkah harian, dan giliran malam. Apabila tidak dapat berlaku adil maka cukup memiliki istri satu saja, dan jika dapat berlaku adil maka poligami boleh dengan batas hanya empat orang istri. Apabila tidak dapat berlaku adil tetapi melakukan poligami maka sah pernikahannya namun suami akan mendapatkan dosa dan penyiksaan<sup>7</sup>

#### 5) Asghar Ali Engineer

Poligami memang boleh dilakukan apabila suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya terutama keadilan terhadap anak yatim. Dalam poligami menurut Asghar Ali Engineer harus memahami ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 3 yang berkaitan dengan poligami. Dalam ayat tersebut bermakna bahwa orang yang melakukan poligami ditugaskan untuk memelihara serta menjaga harta anak yatim dan berbuat baik kepadanya. Perkawinan antara anak yatim maupun seorang janda merupakan suatu bentuk pertolongan.

Mayoritas ulama' Fiqih mengatakan bahwa keadilan memang dapat dibaginya dengan adil namun keadilan dalam berperasaan atau mencintai seseorang sangat tidak mudah dan itu menjadi masalah yang wajar, karena manusia memiliki

---

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Cv Haji, 1989), Hal. 12

<sup>7</sup> Muhammad As-Syarif, Poligami Itu Wajib?, (Yogyakarta: Mumtaz, 2012), Hlm. 35

kecenderungan hati. Dalam hal ini kondisi diperbolehkannya poligami menurut ulama' Al- Marghi adalah:

- a) Apabila suami menginginkan keturunan darah sendiri namun istri mengalami kemandulan
- b) Apabila memiliki istri yang sudah *menopause* dan sudah tua sehingga tidak dapat memiliki keturunan. Dan apabila suami bisa menafkahi lebih dari seorang istri
- c) Agar tidak melakukan perbuatan zina
- d) Untuk melindungi kaum wanita<sup>8</sup>

Penjelasan diatas merupakan penjelasan dari ulama', poligami tidak hanya dijelaskan oleh para ulama' saja namun, dijelaskan pula melalui kitab-kitab yaitu:

#### 1) Poligami dalam kitab Tafsir Al-Maraghi

Dalam An-nisa ayat 3 boleh melakukan Poligami memang boleh, namun di persulit oleh agama dan jika ingin melakukan poligami pun harus dalam keadaan darurat saja memenuhi syari'at islam. Dan orang tersebut benar-benar harus dengan kepercayaan orang banyak jika ia benar-benar orang yang baik dan dapat dipercayai jika berbuat adil karena kata adil kepada istri sangat sulit dipercayai dan sulit dibuktikan. Tidak semua suami bisa berbuat keadilan terhadap istri-istri mereka.

#### 2) Poligami menurut Tafsir Al-Baghawi<sup>9</sup>

Maksud dari surat An-Nisa' ayat 3 adalah apabila suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap hak istri dan anak yatim dari istri tersebut maka jangan melakukan poligami, karena poligami tidak untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, (Yogyakarta: Lsppa Dan Cuso, 1994), Hlm. 89

<sup>9</sup> Ibid 133

biologis suami maupun untuk bersenang-senang, melainkan untuk menjaga dan melindungi istri dan anaknya. Dan dikhawatirkan dalam poligami adalah untuk merampas Sebagian dari anak yatim.

Pembagian malam atau giliran terdapat dalam hadist dan pendapat masyhur ulama, menjelaskan

a. Madzhab al-Hanafiyah

Secara dzahir, jika dalam keadaan sehat si suami tinggal di rumah isteri pertama selama sekian hari, maka di hari selanjutnya ia harus menggilir ke rumah isteri yang lain dengan jumlah hari yang sama, walaupun saat itu ia sakit. Jika di rumah isteri pertama ia tinggal selama satu bulan misalnya, maka di rumah isteri yang lain ia juga harus memberi gilir selama satu bulan pula, baik dalam keadaan sehat maupun sakit.<sup>10</sup>

b. Madzhab al-Malikiyyah

Jika suami tidak mampu berkeliling dari rumah isteri pertama ke rumah isteri yang lain sebab sakit yang memberatkannya, maka ia boleh tinggal di rumah salah satu isterinya yang dengan ikhlas ingin merawatnya selama ia sakit. Pemilihan tempat dimana ia akan tinggal harus didasarkan pada siapa yang berkenan merawatnya, bukan didasarkan atas nafsu dan kecenderungan hati pada salah satunya.<sup>11</sup>

c. Madzhab asy-Syafi'iyah

Suami yang berpoligami wajib menggilir para isterinya, bahkan walaupun ia mengalami impotensi maupun sakit lainnya. Saat sakit menjelang

---

<sup>10</sup> Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, jilid 2 hal 399

<sup>11</sup> Hasyiyah ad-Dasuqi, jilid 2 hal 340

ajalpun Rasulullah SAW tetap menggilir semua isterinya secara adil. Dan saat semua isterinya ridha barulah akhirnya beliau tinggal di rumah Aisyah hingga ajal menjemput. Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa udzur ataupun sakit tidak menggugurkan kewajiban seorang suami untuk membagi jatah menginap di rumah para isterinya.<sup>12</sup>

Ulama fiqih berpendapat bahwa suami yang memiliki isteri wajib untuk menggilir isteri-isterinya, bahkan walaupun ia dalam keadaan sakit. Sebab pembagian gilir utamanya bukan berorientasi pada pemberian nafkah seksual, melainkan bertujuan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan. Sehingga saat sakitpun, suami tetap wajib memberi jatah gilir.<sup>13</sup>

d. Madzhab al-Hanabilah

Jika sakit yang diderita si suami memberatkannya untuk menggilir jatah bermalam ke rumah isteri-isterinya, maka ia boleh tinggal di rumah salah satunya, dengan syarat telah mendapat persetujuan dari isteri yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum memutuskan untuk tinggal di rumah Aisyah menjelang wafatnya. Jika para isterinya mengizinkan, maka suami boleh tinggal bersama salah satunya. Namun jika tidak, maka ia boleh menentukan dengan cara mengundi. Namun jika ia mau, ia juga boleh untuk tinggal sendirian tanpa membersamai satupun dari isterinya, jika ia memandang hal itu sebagai sikap yang paling adil.<sup>14</sup>

## **B. Syarat dan Tujuan Poligami**

---

<sup>12</sup> Al-Khatib As-Syirbini, Mughnil Muhtaj, jilid 3 hal 251

<sup>13</sup> al-Imam an-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 2 hal 67

<sup>14</sup> Kasysyaf al-Qinna', jilid 5 hal 200

Dalam islam memang poligami diperbolehkan namun tidak dianjurkan, dan tujuan utama menikah adalah mencapai kebahagiaan dan ketenangan, jika berpoligami maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat membahagiakan dan memberi kenyamanan terhadap istri-istri mereka. Al-Kasyani menyatakan bahwa poligami memang boleh dilakukan dengan syarat adil terhadap istri-istrinya.<sup>15</sup>

Syarat-syarat poligami sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka jika melanggarnya akan dikenakan sanksi oleh Allah SWT:

- a. Harus berbuat adil sesuai porsi terhadap istri-istrinya
- b. Menghindari dari fitnah dan tetap taat terhadap perintah Allah SWT.
- c. Mampu memberikan nafkah kepada masing-masing istrinya
- d. Saling menjaga kehormatan masing-masing agar tidak terjerumus dalam keburukan.

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) pun juga menyebutkan syarat poligami dengan terpenuhinya syarat alternatif dan syarat kumulatif yaitu:

(Syarat Alternatif)

- a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri cacat badan atau adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>16</sup>

(Syarat Kumulatif)

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan para istri dan anak-anak mereka

---

<sup>15</sup> Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer, Al Hikmah, Vol. 5, No. 1, 2015, H.

<sup>16</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2005), Hlm. 298

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka<sup>17</sup>

Suami yang memiliki istri lebih dari satu sebaiknya memberi mereka masing-masing rumah yang sama dan suami harus bisa membagi giliran berkunjung, memang akan bergantian dan bolak balik ke rumah para istrinya karena itulah konsekuensinya. Namun apabila suami menempatkan istri-istrinya di satu rumah yang sama maka harus ada kerelaan dan keikhlasan dari istri-istrinya. Apabila pembagian giliran malam atau jatah malam suami tidak harus menyamakan karena hal tersebut timbul dari hati seorang suami dan itu adalah suatu hal yang wajar. Namun jika masalah hak dan kewajiban harus terbagi rata dan sesuai dengan keadilan dalam syari'at islam. Adapun syata-syarat Ketika sudah berpoligami:

- a. Jika sudah poligami maka harus tetap menjaga keutuhan keluarga
- b. Apabila sudah beristri empat maka jangan menikah lagi karena hukumnya menjadi haram
- c. Suami harus bersikap adil dan membagi rata nafkah maupun hak-hak istri
- d. Pembagian dalam masalah cinta tidak bisa dibatasi, karena rasa cinta berasal dari hati dan itu merupakan hal yang bersifat universal

Poligami juga disebut sebagai pernikahan, namun pernikahan yang dilaksanakan tidak hanya sekali, tetapi juga tidak lebih dari empat kali. Tujuan poligami sama dengan tujuan menikah yaitu untuk kesejahteraan dan dapat memelihara harkat dan martabar manusia yang dianggap sebagai ibadah. Rasulullah SAW. Menikah lebih dari seorang

---

<sup>17</sup> Nilna Fauza, Hikmah Al-Tasyri' Dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam), (Nganjuk: Staim Miftahul Ula Nglawak), H. 11

istri bertujuan untuk melindungi Wanita janda dan Wanita miskin serta sebagai pengajaran untuk umatnya.<sup>18</sup>

Maka dapat dijabarkan Tujuan poligami adalah:

- a. Sebagai Pengajaran dalam Pendidikan dan keagamaan
- b. Memberikan Kemaslahatan

Dalam keluarga istri adalah perempuan yang biasa terjadi haid, nifas, sakit dan lain sebagainya yang dapat menghalangi suami jika menginginkan kesunnahan (berhubungan). Maka dengan adanya poligami kaum laki-laki tidak perlu menunggu istrinya yang berhalangan, karena masih ada istri yang halal untuk melakukan suatu hubungan.<sup>19</sup>

- c. Agar mendapatkan keturunan kandung sendiri jika istri tidak bisa melahirkan anak kandung
- d. Poligami dapat menjaga kelengkapan dan keutuhan keluarga dalam artian tanpa menceraikan istri meskipun istri memiliki kekurangan seperti cacat, tidak dapat memenuhi kebetahan dan hak suami, dan lain-lain
- e. Dapat melindungi laki-laki dari perbuatan zina yang disebabkan karena *hypersex*<sup>20</sup>
- f. Dapat mendidik suami agar dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Dengan adanya perturan yang disyariatkan agar istrinya memperoleh porsi yang sesuai dengan mereka.<sup>21</sup>
- g. Menjaga Wanita-wanita janda

---

<sup>18</sup> M. Alfatih Suryadilaga, Sejarah Poligami Dalam Islam, (Bandung, Citra Umbara, 2002), Hlm. 110

<sup>19</sup> Syaikh Abu Malik, Fiqih Sunnah Lin Nisa', (Depok: Dar Taufiqiyah, 2016), H. 306

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), H. 136

<sup>21</sup> Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), H. 157

- h. Memberikan pernyataan bahwasannya kaum laki-laki berjumlah sedikit dibandingkan perempuan, maka dibolehkannya izin berpoligami dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga hak martabat kaum perempuan<sup>22</sup>

Poligami Rasulullah SAW memiliki istri melebihi batas maksimal dalam ajaran islam adalah:

- e. Sebagai pengajaran agama dan dapat menjadikan sumber informasi dalam berkeluarga dengan memahami sifat pada umumnya perempuan dan urusan rumah tangga
- f. Untuk mempersatukan suku arab dengan tujuan untuk memperluas agama islam
- g. Untuk mengayomi anak yatim dan menolong Wanita janda<sup>23</sup>

### **C. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Undang-undang perkawinan ini dilatar belakangi adanya kawin paksa dalam jumlah yang banyak, perkawinan dibawah umur (pernikahan dini), perkawinan karena sebab ketidak sengajaan sehingga sering terjadi perceraian, pernikahan dalam poligami yang tidak mentaati syariat dan ketentuan dalam islam, dan perkawinan yang tidak tercatat.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami,

---

<sup>22</sup> Muhammad Guntur Ilhaq, Factor Keharmonisan Keluarga Poligami, Iain Bengkulu, Hukum Keluarga Islam, H. 34

<sup>23</sup> Ibid, 136-137

maksudnya yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri maupun yang belum tentu akan melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.

Dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan syarat poligami ada dalam beberapa pasal diantaranya:

a. Pasal 65 ayat 1 memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban berlaku adil
- 2) Istri yang kedua tidak berhak atas harta Bersama yang telah ada pada istri yang pertama
- 3) Masing-masing istri memiliki harta Bersama setelah pernikahan dilaksanakan

b. Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan yang ada di Indonesia adalah monogami. Monogami boleh dilakukan jika dalam pasal 4 ayat 2 yaitu Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan melakukan poligami apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”<sup>24</sup>

c. Pasal 5 ayat 1 yaitu untuk dapat menunjukkan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut ini

- 1) Adanya persetujuan dari para istri

---

<sup>24</sup> Miptahudin, Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Analisis Deskriptif), Magister Hukum Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, Hlm. 13-16

- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka”<sup>25</sup>

Dalam perizinan kepada istri apabila istri tidak dapat dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar maka harus mendapatkan penilaian dari pengadilan

- d. Pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan " Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan secara tertulis kepada pengadilan”, Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh maka menurut ketentuan pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43 (PP No. 9 tahun 1975).<sup>26</sup>
- e. Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
  - 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti : istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

---

<sup>25</sup> Melihat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947

<sup>26</sup> Surjanti, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2014

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- 4) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan

#### **D. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Seperti apa yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Selain pasal tersebut, seorang suami yang akan melakukan poligami harus juga memenuhi pasal 4 dan 5 UU Perkawinan, pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 serta pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 KHI.

Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Pasal 55 KHI:
  - a) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
  - b) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
  - c) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

2. Pasal 56 KHI :
  - a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
  - b) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975
  - c) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Pada pasal 57 Kompilasi Ilukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Pasal 58 KHI :
  - a) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
    - i. adanya persetujuan isteri
    - ii. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - b) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
  - c) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak

dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

5. Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KIII). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 82 yang pada intinya suami berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang. Dan jika istri-istri itu ikhlas, mereka bisa ditempatkan dalam satu kediaman.

#### **E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri**

Dalam surat An-Nisa' ayat 19 memiliki makna “dan gaulilah mereka secara patut” (An-Nisa:19) yang dijelaskan oleh Syeikh Nawawi bahwa suami harus memiliki rasa kealidan baik rari nafkah, giliran malam, maupun dalam bersikap. Suami harus bersikap sama-sama menyayangi terhadap istrinya, dan jangan sampai melukai apalagi dengan cara kekerasan, Wanita yang dinikahnya dalam urusan poligami adalah suatu

---

<sup>27</sup> Melihat Pedoman dari Kompilasi Hukum Islam, h. 76

keberuntungan tersendiri karena istri merelakan untuk dibagi kasih sayang dan haknya kepada istri yang lainnya.<sup>28</sup> Berikut merupakan Hak dan kewajiban suami istri:

a) Kewajiban Istri Dalam Memberikan Hak Suami:

- 1) Taat kepada suami
- 2) Menjaga dan mengatur urusan rumah serta menjaga keharmonisan dengan suami
- 3) Dapat melayani suami dengan baik
- 4) Selalu memberikan senyuman dan selalu berbuat baik kepada suami

b) Kewajiban Suami Dalam Memberikan Hak Terhadap Istrinya

- 1) Memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya
- 2) Suami harus menjaga istrinya
- 3) Mengauli dengan baik tanpa pemaksaan dan kekerasan
- 4) Dapat membimbing istri kejalan yang benar dan mempelajari untuk memperdalam agama
- 5) Memberikannya kasih sayang dan perlindungan
- 6) Ketika istri melakukan kesalahan hendaknya bersikap sabar dan baik
- 7) Menjaga kehormatan istrinya
- 8) Istri harus diprioritaskan<sup>29</sup>

Hubungan yang baik suami istri dalam keluarga menurut Aisjah Dachlan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan yang baik, mulai dari hubungan dalam keluarga, hubungan bertentangan, maupun hubungan dengan orang lain

---

<sup>28</sup> Syaiful Anwar, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm 92

<sup>29</sup> Muhammad Imam Gojali, *Perlindungan Hukum Bagi Istri Yang Dipoligami (Study Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung*, Skripsi Uin Sumatra Utara, Tahun 2021, H. 44

2. Harus mendidik anak dengan cara yang baik dan tepat
3. Tersedia untuk pakaian
4. Tersedia untuk makanan
5. Tersedia untuk masalah perumahan
6. Tersedia untuk keuangan
7. Tatanan dalam berumah tangga
8. Merencanakan keamanan dalam keluarga
9. Mengasah kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota keluarga<sup>30</sup>

Menurut Dadang Hawari dalam hubungan perkawinan memiliki 6 aspek diantaranya:

1. Dapat menciptakan moral dan etika dalam beragama. Karena dalam agama Ketika dilakukan Bersama-sama akan lebih dekat dengan Allah SWT. seperti halnya Ketika sholat berjamaah, maka akan semakin bersemangat Ketika beramaan dan selain itu dapat bertambahnya ganjaran yang mereka peroleh.
2. Dapat menghibur dan menemani dalam keadaan apapun karena jika berkeluarga akan memiliki waktu lebih banyak untuk Bersama
3. Saling menghargai pendapat maupun masukan dalam keluarga
4. Keluarga yang harmonis mestinya memiliki komunikasi yang baik atau sering berkomunikasi
5. Berkurangnya masalah yang terjadi dalam keluarga
6. Memiliki hubungan yang sangat baik dan hubungan yang kuat<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969)

<sup>31</sup> Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Demham Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Al-Adalah, Vol. Viii No. 2, 2016, H. 29-30

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 30-34 yang berbunyi:

- a. Pasal 30: Suami isteri pasti akan memikul beban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi pondasi dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31
  - 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c. Pasal 32
  - 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- d. Pasal 33: Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- e. Pasal 34
  - 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
  - 3) Jika ...
  - 4) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa hak istri merupakan hak yang sama dengan suami, karena suami juga memiliki hak atas kekeluargaan yang telah mereka bangun

Bersama. Ketika membahas dengan hak kedudukan dalam rumah tangga suami istri sama-sama memiliki kedudukan yang seimbang karena mereka sama-sama memiliki peran dalam keluarganya, istri sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai kepala keluarga. Sebagai istri maupun suami sudah sepantasnya mereka saling menjaga, menghormati, dan membantu sama lain.

Hak istri dalam islam tidak hanya dijelaskan dengan undang-undang saja, namun islam hak istri telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran

1) Mahar

Seorang suami Ketika sudah menikah dengan istrinya, wajib memberikan mahar. Dalam surat An-Nisa ayat 4 yaitu

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*<sup>32</sup>

(2) Nafkah

Kewajiban suami setelah menikah juga memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya.

(3) Keadilan jika suami melakukan poligami

Suami yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Hukum poligami tidak dianjurkan, namun boleh dilakukan tetapi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan Ketika berpoligami tidak boleh lebih dari empat istri

(4) Di perlakukan dengan baik

---

<sup>32</sup> Q.S. An-Nisa' Ayat 4

(5) Hak mendapatkan warisan<sup>33</sup>

Di dalam pernikahan sudah menjadi tanggung jawab antara suami istri untuk melaksanakan kewajiban, salah satunya suami memberikan nafkah kepada istrinya mulai dari sandang, pangan maupun papan. Nafkah yang diperoleh merupakan hak istri, baik berupa hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah maupun hak yang bukan kebendaan seperti halnya keadilan terhadap para istrinya apabila suami memiliki lebih dari satu istri, kemudian berbuat sesuatu yang tidak merugikan istri, dapat membagi waktu untuk para istrinya, dan memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing secara adil.<sup>34</sup> Perlu diketahui bahwa hak istri dalam berkeluarga yaitu wajib mendapat perlindungan dari suami dan suami membarikan keperluan atau kebutuhan istrinya, kemudian istri juga wajib mengatur semua urusan rumah karean istri kebanyakan sangat teliti terhadap urusan rumah tangga.<sup>35</sup>

Kemudian hak istri yang dipoligami sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82 tentang kewajiban suami terhadap istri yang dipoligami yang mana kewajiban tersebut merupakan hak istri:

- a. Suami memberikan tempat tinggal kepada masing-masing istrinya<sup>36</sup>
- b. Memberikan nafkah
- c. Adil dalam pembagian giliran
- d. Dalam hal jika istri benar-benar rela dan ikhlas apabila berkediaman sama, maka suami dapat menjadikan mereka satu kediaman.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Dian Septian, Konsekuensi Hukum Bagi Suami Ynag Melakukan Poligami Yang Melanggar Peraturan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021.

<sup>34</sup> Damaluddin, Amalia Nanda, *Buku Anjar Hukum Perkawinan*, (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2016), H. 77

<sup>35</sup> Saiful Anwar, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1, 2021, H. 91

<sup>36</sup> Marisa Elsa, *Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2018, H. 3

<sup>37</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, H. 84-85

e. Adil dalam Berpergian

Suami yang hendak berpergian jauh dan tidak bisa mengajak semua istrinya karena suatu alasan tertentu maka boleh mengajak salah satu yang ia pilih, namun harus ada izin dari istri yang lainnya<sup>38</sup>

f. Suami dilarang untuk mendatangi istri yang bukan gilirannya

g. Tidak wajib menyamakan cinta dan jima' istri-istrinya<sup>39</sup>

Suami harus membagi waktu giliran terhadap para istrinya, apabila istri yang pertama semalam maupun seharian, maka yang lain pun sama. Jika suami malam hari tidak memiliki waktu karena urusan pekerjaan maka membagi waktunya pada siang hari. Minimal waktu kebersamaan terhadap istri-istrinya adalah satu malam. Satu malam dihitung mulai dari matahari terbenam sampai terbit fajar. Dan maksimalnya adalah tiga malam<sup>40</sup>

Apabila suami bermalam dengan istrinya selama sehari, maupun dua hari dan seterusnya hendaklah menyamakannya. Jika suami lebih mencintai diantara mereka (dalam giliran yang lebih) maka tidak berdosa, namun apabila hal tersebut menjadikan mengutamakan kepada istri yang lebih dicintainya Nabi Muhammad SAW bersabda, Barangsiapa yang mempunyai dua istri lalu ia cenderung kepada salah satu tanpa yang lain, maka pada Hari Kiamat nanti salah satu bahunya akan condong.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Hamidin Ahmas, Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i, <https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risetmhs/Artikel14122110875.Docx>, Diakses Pada 13 Mei 2021, 00.38

<sup>39</sup> Artikel Yang Ditulis Oleh Ai Supriadi: <https://www.kompasiana.com/Adisupriadi/55009bc38133110717fa7a70/Hak-Hak-Istri-Dalam-Poligami> Diakses Pada 21 February 2023

<sup>40</sup> Hamidin Ahmas, Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i, <https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Esscamp/Risetmhs/Artikel14122110875.Docx>, Diakses Pada 13 Mei 2021, 00.38

<sup>41</sup> Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami, Dan Perselingkuhan, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), H. 156

Bagi istri yang berhalangan (haid) masih berhak mendapat giliran dan bagi istri yang sedang nifas tidak berhak mendapat giliran. Dalam Fiqih Sunnah Jilid 3 buku dari Sayyid Sabiq memberikan keterangan terhadap hak istri atas suami yang berpoligami yaitu ada hak benda (dalam bentuk materi, seperti: mahar, mas kawin, nafkah), dan hak rohani (bukan materi, seperti: perlakuan yang baik dari suami, hak untuk dijaga oleh suami, dan mendapatkan hak giliran)<sup>42</sup>

Kemudian hak pembagian giliran untuk istri baru dari madzhab maliki, syafi'i, dan hanbali memberikan giliran tujuh malam jika istri baru masih perawan secara terus menerus, tiga malam untuk istri baru namun janda. Berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW. Yaitu, Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda jika seorang menikahi seorang gadis, maka hendaklah ia menginap bersamanya selama tujuh hari tujuh malam. Sedang jika menikah dengan seorang janda, maka hendaklah ia menginap bersamanya selama tiga hari.<sup>43</sup>

Apabila suami tidak bisa adil terhadap istri-istrinya dalam masalah nafkah ataupun hak terhadap istrinya, maka istri dianjurkan untuk menggugat suami dengan cara yang baik atau boleh menetap dengan istrinya, karena dalam masalah poligami ini suami harus benar-benar bisa berlaku adil.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Marisa Elsa, Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2018, H. 3

<sup>43</sup> Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami, Dan Perselingkuhan, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), H. 156

<sup>44</sup> Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami, Dan Perselingkuhan, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), H. 156